

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN

Dwi Apriliyani J Nusi¹, Nur Mohamad Kasim², Weny Almarovid Dunga³
^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia
tyanusi00@gmail.com¹, nurkasim@ung.ac.id², wey.almoravid@ung.ac.id³

Naskah diterima: 5 November 2023; revisi: 3 Desember 2023; disetujui: 30 Desember 2023



Abstract

This article aims to find out how Mahar's position on the law of marriage in particular for Islamic believers where the obligation of Mahar is a thing to be carried out and how the compilation of Islamic law views on the Mahar arrangement. But the reality is that there is still a divergence in the society that from the prospect of the bride to the prospective bride asks Mahar to a very oppressive male prosecutor so that the prosecuted bride is unable to hold it that eventually the candidate bride and bride take the crossroads of fleeing to the place of the Principal. So to reveal that, the author uses the Library Research approach with the research methods carried out to study literature and writings that are closely related to the issues raised in this research. The functions of the Mahar are: a. the distinction between marriage and marriage; b. the form of respect, appreciation, and protection for women; c. the type of seriousness of a man toward the woman he is to marry; d. the symbol of the responsibility of a woman toward a given Mahar; e. a symbol of responsibility for a man; and f. the symbole of agreement and disagreement.

Keywords: *Mahar, Marriage, Legal Status*

¹Alamat korespondensi:
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail : tyanusi00@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Pernghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disiasikan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (Syamsuddin Muhammad, 988: 328). Dengan demikian, untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.

Mahar adalah Pemberian seorang suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya akad atau sebab akad sebagai pemberian wajib. Mahar juga didefinisikan sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.

Di zaman pra-Islam, pembayaran mahar diharuskan kepada suku atau keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya kemampuan melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri.

Kewajiban untuk memberi mas kawin/mahar ini oleh calon suami juga merupakan ilustrasi kesediaan dan tanggung jawab suami untuk memenuhi nafkah yang jelas dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Satu-satunya yang berkewajiban menyediakan nafkah (mas kawin dan kebutuhan hidup rumah tangga) adalah laki-laki, karena wajar bagi laki-laki bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk mencoba memenuhi kebutuhan mereka dan mencari nafkah, sementara tugas dari Wanita dalam keluarga harus menjaga tangga rumah, terutama mendidik anak-anak. Meskipun pada kenyataannya tidak sedikit perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mewajibkan adanya mahar. Pasal 30 KHI menyebutkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya, terdapat dalam Pasal 32 KHI. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Selain pada KHI mahar juga diatur dalam aturan lainnya.

di Indonesia, mahar diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 30 sampai dengan 38. Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: 1) mempelai laki-laki wajib memberikan mas kawin untuk pengantin wanita; 2). kedua belah pihak menyepakati jumlah, bentuk dan jenis mahar; 3) penetapan mahar didasarkan pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan; 4) mahar menjadi hak mutlak istri; 5) penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai atau ditanggguhkan; 6) mahar bukan syarat sahnya perkawinan; 7) tidak menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada saat akad nikah tidak membatalkan perkawinan; 8) penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Mengenai besaran mahar, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan besaran mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita.

Hukum atau aturam diatas yang ada di Indonesia t masih belum menuntaskan berbagai permasalahan Terkiat dengan mahar Permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat tidak pernah berhenti, bahkan bertambah seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Sering kali terjadi penetapan mahar seiring dengan adat istiadat yang berjalan di tengah masyarakat saat ini. Terkadang terjadi kesepakatan antara suami dan istri, suami menyiapkan rumah dan perlengkapannya sebagai mahar muqaddam (Panjar Mahar) dengan catatan ketika terjadi perceraian suami membayar isa mahar yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini sangat rentan sekali memicu permasalahan di tengah keluarga sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan dan akhirnya pernikahan seakan-akan untuk mencapai materi atau seperti perdagangan. Dan ini kesalahan yang harus diluruskan, karena di antara tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah mawaddah dan rahmh (al-Musayyar, 1996), maka dari itu menarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana sebenarnya kedudukan mahar di dalam suatu perkawinan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mahar

Ada beberapa pendapat ulama tentang pengertian kata mahar diantaranya adalah Wahbah Zuhaili mengatakan muradif kata Shodaq mempunyai beberapa arti seperti: Mahar, al-Ajru, al-Faridhah, al-Nihlah. Disebut Shodaq diambil dari kata Shidq, dinamakan Shodaq untuk menyatakan kejujuran dan kebenaran niat keinginan seseorang dalam menikah. Sedangkan terminologi dari shodaq (mahar) adalah harta yang wajib diberikan seorang pria kepada istri dalam nikah atau watha' (Zuhaili, 2008)

Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq atau Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada perempuan untuk menghalalkan istimta' dengannya dan merupakan kewajiban bagi pria. Menurut al-Jazairi (1964) Shodaq adalah pembayaran harta yang berharga diiringi dengan keinginan untuk menjalin tali pernikahan. Sedangkan makna Shodaq secara istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diserahkan kepada perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan istimta' dan dikarenakan watha' yang syubhat dan atau nikah yang fasid (rusak). Menurut Zuhaili Shodaq (mahar) adalah harta yang berhak diterima istri dari suami dengan akad nikah atau dukhu.

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan "mahar", juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah, dan faridhah yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran merupakan al-Hadits.

Dalam bahasa Arab, terma mahar jarang digunakan. Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata "shidaq" dalam kitab-kitab fuqahnya. Sebaliknya, di Indonesia terma yang sering digunakan adalah terma mahar dan maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara terma ash-shidaq dan terma al-mahar. Ada pendapat yang menegaskan bahwa shadaq merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti wathi' seubhat, persusuan, dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan. Hanya istilah mahar digunakan untuk perkawinan, sedangkan istilah shidaq dapat digunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah/ shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar.

Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Merupakan hak mutlak seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad.

Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqabalah) istimta' dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan

bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.

Ketentuan Teoritis Tentang Mahar Dalam Perkawinan

Di kalangan ulama, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lain, yakni "shadaqah, nihlah, dan faridhah" yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran ataupun al-hadis.

Dalam perkembangan berikutnya, mahar berevolusi dan berkembang menjadi alat yang diharuskan untuk dibayar kepada keluarga pengantin wanita sebagai imbalan atas hilangnya fungsi ekonomi calon istri dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan di antara kedua keluarga yang saling bermenantu. Dengan demikian, sebelum datangnya islam istilah mahar sudah digunakan dan berfungsi sebagai fungsi ekonomi keluarga pihak wanita.

Kutipan di atas menegaskan adalah di jaman pra islam adalah apabila pria memberikan mahar atau sejumlah uang pada saat perkawinan. Perkawinan tersebut adalah bentuk perkawinan terhormat, Mahar dalam hukum islam, merupakan salah satu ciri khas hokum perkawinan islam, pemberian mahar pada masa dulunya sangat berkaitan dengan kondisi perempuan yang tidak memiliki hak dan kebebasan, sehingga pemberian mahar pun dengan sendirinya diperentukan bagi wali si perempuan, sebagai kompensasi karena ia sudah membesarkan dan resiko akan kehilangan peran yang dimainkan si anak nantinya di rumah suaminya.

Hal inilah yang menyebabkan mahar ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya. Dulu seorang perempuan yang telah menikah dengan seorang pria, maka ia menjadi hak milik penuh suaminya. Karenanya, seorang suami memiliki wewenang terhadap istrinya untuk menjadikannya apa saja, termasuk berwenang penuh dalam hubungan biologis dan menikahnya dengan pria lain serta segala bentuk perbuatan lain yang berkonotasi merendahkan perempuan.

Menurut Khoirudin Nasution kata nihlah pada ayat di atas memberikan pengertian bahwa status dari pemberian mahar dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai symbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si wanita dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah antara suami dan istri dapat berwujud. pendapat ini memberikan pengertian bahwa mahar adalah bukan kewajiban mutlak suami yang harus ada (rukun atau syarat) dalam pernikahan.

Dari kesimpulan di atas menegaskan yaitu mahar adalah suatu pemberian dari seorang laki-laki yang ingin menikahkan pasangannya dan pemberian tersebut sukarela. Karena prinsip dari perkawinan adalah memberi dan menerima melayani dan dilayani. Khoirudin Nasution juga menemukan bahwa istilah mahar secara sosiologis merupakan produk sosial pra islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran pemeliharaan kepada orang tua wanita yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan perempuan adalah, bukan warga yang penuh. semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan kebebasan dan kehendak pasangan. terutama anak-anak dan wanita, dengan memberikan mahar dan hak waris.

Dari uraian di atas menegaskan yaitu mahar adalah seperti alat tukar barang atau uang atau ganti karena menurutnya pada masa itu masyarakat di dominasi oleh laki-laki. Dan bukan kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya.

Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan

Dalam Islam, dia meresepkan untuk membayar mas kawin hanya sebagai hadiah yang diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang dia minta ketika dia ingin menjadi pria terbaiknya, dan sebagai pengakuan dari seorang pria kemanusiaan, kemuliaan dan kehormatan wanita. Oleh karena itu, dalam Al Qur'an, Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 4 Berikanlah maskawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan". (QS. an-Nisa': 4)

Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di

bawah perwaliannya itu untuk mengurus atau menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawah rahmat keseluruh alam.

Demikian juga untuk kaum perempuan, kehadiran Islam Menghilangkan belenggu tradisi tersebut. Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bilamana ia hendak mempersunting seorang perempuan untuk dijadikan istri. Mahar diberikan langsung kepada perempuan yang dimaksudkan, bukan kepada wali atau ayahnya atau kepada orang yang mempunyai hubungan terdekat sekalipun. Selain dari perempuan tersebut, tidak ada yang boleh mengganggu gugat maharnya itu, kecuali atas izin dan kerelaannya sendiri

Islam tidak merinci mas kawin besar atau kecil, karena perbedaan antara kaya dan miskin, luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu, setiap komunitas memiliki kebiasaan dan tradisi sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan setiap orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku di keluarganya. Semua teks yang memberikan informasi tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar, terlepas dari ukuran jumlahnya. Jadi diperbolehkan memberi mas kawin misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat Alquran dan sebagainya, dengan syarat yang disepakati oleh kedua pihak dalam akad

Seperti hadits di bawah ini:

"Dari Sahal bin Saad bahwa Nabi SAWlalu Nabi bersabda " sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat al-Qur'an yang ada padamu". (HR. Bukhari Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat adalah mengajarkan sejumlah ayat dari Al Qur'an, bentuk mas kawin dalam amal ibadah atau manfaat lainnya termasuk dalam kategori melayani (khidmat), mereka berpendapat dengan merujuk pada firman Allah yang bercerita tentang pernikahan Nabi Mus a.s. dengan putri Nabi Syu'aib a.s.

Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Namun setelah kepastian syarat pembayaran, pasangan juga mungkin saling mencintai dan menghormati dan menjadi pasangan intim dalam rumah tangga untuk mengembalikan mahar kepada suami mereka untuk kepentingan dan kesenangan bersama, karena properti itu telah menjadi miliknya. Tentang hukum memberi mahar adalah wajib, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa ayat 4.

Di antara banyak orang sudah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya memberi mas kawin, tetapi disertai dengan berbagai hadiah lain (hadiah), baik dalam bentuk makanan akaiian, peralatan rumah tangga, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami untuk calon istri tercinta yang akan menemani hidupnya, Mas kawin besa dan bentuk harus selalu dibimbing oleh sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang direkomendasikan oleh Islam, sehingga ukuran dan bentuk mahar tidak membebani mempelai laki-laki.

Jika mahar atau mahar adalah hak seorang wanita (istri) maka istri yang baik adalah orang yang tidak menyulitkan atau menjadikannya mahal. Sekarang, tidak sedikit dari uma Islam yang telah diracuni memahami materialisme. Mereka tampak mahar dengan pandangan materi belaka. Mereka menggunakannya sebagai prinsip dalam kontrak pernikahan. Padahal sebenarnya mas kawin hanyalah simbol penghormatan terhadap wanita. Tapi sekarang ternyata itu tuntutan yang paling penting. Pandangan seperti itu sangat bertentangan dengan syariah Islam yang memerintahkan penganutnya untuk meringankan masalah mahar. Memperluas mas kawin adalah sesuatu yang dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan antara sesama manusia. Islam tidak suka mahar yang berlebihan (wanita yang memasang mahar terlalu mahal), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar lebih murah tentu akan member berkah dalam kehidupan suami-istri (menikah). Dan mahar murah adalah untuk menunjukkan kemurahan hati wanita itu, itu tidak berarti bahwa itu benar-benar menjatuhkan harga dirinya.

Masih banyak orang yang belum tahu mahar atau mas kawin ini, mereka menganut adat Jahiliyah. Yaitu seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang pria yang berani memberikan mahar dalam jumlah besar, alih-alih menolak untuk menyerahkan putrinya kepada seorang pria yang hanya mampu memberikan mahar dalam jumlah kecil. Sehingga seolah-olah perempuan itu adalah barang dagangan yang memiliki tarif terpasang dalam etiket perdagangan. Perilaku semacam ini menyebabkan banyak kecemasan sehingga baik pria maupun wanita terlibat dalam bahaya, akan menyebabkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengganggu dunia perkawinan sehingga akhirnya halal lebih sulit untuk

dicapai daripada yang melanggar hukum (perzinaan). Masalah nominal mahar, Islam tidak mengatur berapa banyak dan jumlah mahar yang kecil.

Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada kondisi suami dan posisi istri. Kewajiban seorang Muslim untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang wanita yang akan didit menjadi istrinya tercantum dalam Al-Qur'an ayat Nisa ayat 25, dan ia juga mengingatkan umat Islam untuk menikahi seorang wanita dengan izin wali dan membayar mas kawin. "Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya".

Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabu pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar musamma ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan

IV. KESIMPULAN

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Kedudukan dari mahar itu sendiri begitu penting dalam perspektif hukum perkawinan khususnya untuk perkawinan islam, dimana maha tersebut menjadi bentuk penghargaan dan keseriusan yang diperlihatkan oleh calon suami kepada calon istri, sehingganya banyak ahli berpendapat bahwa mahar begitu penting kedudukannya dalam perkawinan, akan tetapi dengan syarat yang telah ditentukan dan tidak memberatkan bagi calon suami untuk meminang calon istrinya. Dalam hal ini jumlah mahar tergantung pada kondisi suami dan posisi istri. Kewajiban seorang Muslim untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada seorang wanita yang akan didit menjadi istrinya tercantum dalam Al-Qur'an ayat Nisa ayat 25, dan ia juga mengingatkan umat Islam untuk menikahi seorang wanita dengan izin wali dan membayar mas kawin. "Karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seijin keluarganya, dan berikanlah kepada mereka maskawinnya.

REFERENSI

- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffh*, Gama Media, Yogyakarta, 2016
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), Ed. Revisi
- Abdil Aziz Muhammad Azza, Abdul WahabSayed Hawwa. 2011. *Fikih Munakah Khitbah Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, Kencana, 2006
- Ardawati Saputri, "Mahar Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat," *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1, no. 1 (Agustus 2018).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Bandung*: CV Pustaka Setia, 2009,
- Ery Noor. 2017. *Jurnal Analisis Yuridi Terhadap Mahar Yang Terhutang*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Juhaya S. Pradja, M.A, *perkawinan perceraian keluarga muslim*, pustaka setia, 2013
- Khoirudin nasution, "persoalan mahar dan perkawinan: studi konvensional dan kontemporer" *Jurnal hermenia* vol 1 no.2 juli-desember 2002
- Kohar, Abdul, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan". *Jurnal Lampung: IAIN Raden Intan*
- Marijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan," dalam *jurnal Yudisial* No. 9 April 2016, h. 24; Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Marocco*, (I.B. Tauris, 2000)
- Masrokhin. 2015. *Jurnal Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011),
- Soraya Novia. 2016. *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Hak-hak Perempuan*. Yogyakarta: UIN SUKA.
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Mesir: Mushtafa Al- Baby Al-Halaby, 1938), Juz 6.